

---

**PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk**

**PIAGAM KOMITE AUDIT**

---

<b>DAFTAR ISI</b>	<b>Halaman</b>
A. LATAR BELAKANG	3
B. LANDASAN HUKUM	3
C. PENGERTIAN	3
D. RUANG LINGKUP KOMITE AUDIT	3
E. STRUKTUR, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN	3
F. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT	4
G. MASA JABATAN KOMITE AUDIT	4
H. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT	5
I. PENYELENGGARAAN RAPAT	6
J. PELAPORAN	6

**PIAGAM KOMITE AUDIT  
PT MIZUHO LEASING INDONESIA Tbk**

---

**A. LATAR BELAKANG**

Komite Audit adalah komite yang dibentuk oleh Komisaris. Tujuan utamanya adalah untuk membantu memenuhi tanggung jawab pengawasan Dewan Komisaris.

**B. LANDASAN HUKUM**

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Republik Indonesia Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Pembiayaan.
2. Anggaran Dasar Perusahaan.

**C. PENGERTIAN**

1. **Perusahaan** adalah PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk berkedudukan di Menara Astra, Jl. Jendral Sudirman Kaveling 5-6 Jakarta Pusat.
2. **Dewan Komisaris** adalah Dewan Komisaris PT Mizuho Leasing Indonesia Tbk.
3. **Komisaris Independen** adalah Anggota Dewan Komisaris yang berasal dari luar Emiten atau Perusahaan dan memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
4. **Komite Audit** adalah Komite yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris dalam membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Komisaris.

**D. RUANG LINGKUP KOMITE AUDIT**

1. Penelaahan Atas Informasi Keuangan;
2. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
3. Seleksi, Penunjukan, Pengawasan dan Evaluasi Pekerjaan Auditor Independen;
4. Penelaahan Pelaksanaan Pemeriksaan Auditor Internal;
5. Penelaahan Pelaksanaan Manajemen Risiko;
6. Penelaahan Pengaduan Pihak Ketiga.

**E. STRUKTUR, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KEANGGOTAAN**

1. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independent dan wajib memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan.
2. Anggota Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan pihak dari luar Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Anggota Komite Audit diangkat melalui prosedur yang sudah ditetapkan yaitu melalui proses rekomendasi oleh Dewan Direksi maupun Dewan Komisaris dan dilakukan pengujian atas persyaratan serta persetujuan oleh Presiden Direktur dan Ketua Komite Remunerasi dan Nominasi untuk selanjutnya mendapatkan Surat Keputusan dari Dewan Komisaris.

4. Anggota Komite Audit diberhentikan berkaitan dengan berakhirnya masa periode jabatan maupun disebabkan oleh hal-hal lain yang terjadi dengan mendapatkan persetujuan berupa Surat Persetujuan Dewan Komisaris.

#### **F. PERSYARATAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT**

Anggota Komite Audit wajib :

1. Wajib memiliki integritas yang tinggi, kemampuan, pengetahuan, pengalaman sesuai dengan bidang pekerjaannya, serta mampu berkomunikasi dengan baik.
2. Wajib memahami laporan keuangan, bisnis perusahaan khususnya yang terkait dengan layanan jasa atau kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik, proses audit, manajemen risiko, dan peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal serta peraturan perundang-undangan terkait lainnya.
3. Bersedia meningkatkan kompetensi secara terus menerus melalui pendidikan dan pelatihan.
4. Wajib memiliki paling sedikit 1 (satu) anggota yang berlatarbelakang pendidikan dan keahlian di bidang akuntansi dan keuangan.
5. Bukan merupakan orang dalam Kantor Akuntan Publik, Kantor Konsultan Hukum, Kantor Jasa Penilai Publik atau pihak lain yang memberi jasa asuransi, jasa non-asuransi, jasa penilai dan/atau jasa konsultasi lain kepada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
6. Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai wewenang dan tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir, kecuali Komisaris Independen.
7. Tidak mempunyai saham langsung maupun tidak langsung pada Emiten atau Perusahaan Publik.
8. Dalam hal anggota Komite Audit memperoleh saham Emiten atau Perusahaan Publik baik langsung maupun tidak langsung akibat suatu peristiwa hukum, saham tersebut wajib dialihkan kepada pihak lain dalam jangka paling lama 6 (enam) bulan setelah diperoleh saham tersebut.
9. Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama Emiten atau Perusahaan Publik.
10. Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Emiten atau Perusahaan Publik.

#### **G. MASA JABATAN KOMITE AUDIT**

1. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 3 (tiga) tahun.
2. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya dan maksimal adalah 2 (dua) periode.

## H. TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

1. Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
2. Dalam menjalankan fungsinya, Komite Audit memiliki tugas dan tanggung jawab paling sedikit meliputi :
  - a. Melakukan penelaahan atas informasi keuangan yang akan dikeluarkan Emiten atau Perusahaan Publik kepada publik dan/atau pihak otoritas antara lain laporan keuangan, proyeksi, dan laporan lainnya terkait dengan informasi keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
  - b. Melakukan penelaahan atas ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan kegiatan Emiten atau Perusahaan Publik.
  - c. Memberikan pendapat independen dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara manajemen dan Akuntan atas jasa yang diberikannya.
  - d. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai penunjukan Akuntan yang didasarkan pada independensi, ruang lingkup penugasan, dan imbalan jasa.
  - e. Melakukan penelaahan atas pelaksanaan pemeriksaan oleh auditor internal dan mengawasi pelaksanaan tindak lanjut oleh Direksi atas temuan auditor internal.
  - f. Melakukan penelaahan terhadap aktivitas pelaksanaan manajemen risiko yang dilakukan oleh Direksi, jika Emiten atau Perusahaan Publik tidak memiliki fungsi pemantau risiko di bawah Dewan Komisaris.
  - g. Menelaah pengaduan yang berkaitan dengan proses akuntansi dan pelaporan keuangan Emiten atau Perusahaan Publik.
  - h. Menelaah dan memberikan saran kepada Dewan Komisaris terkait dengan adanya potensi benturan kepentingan Emiten atau Perusahaan Publik.
  - i. Menjaga kerahasiaan dokumen, data dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, Komite Audit mempunyai wewenang sebagai berikut :
  - a. Mengakses dokumen, data, dan informasi Emiten atau Perusahaan Publik tentang karyawan, dana, aset, dan sumber daya perusahaan yang diperlukan.
  - b. Berkomunikasi langsung dengan karyawan, termasuk Direksi dan pihak yang menjalankan fungsi audit internal, manajemen risiko, dan Akuntan terkait tugas dan tanggung jawab Komite Audit.
  - c. Melibatkan pihak independen di luar anggota Komite Audit yang diperlukan untuk membantu pelaksanaan tugasnya (jika diperlukan).
  - d. Melakukan kewenangan lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris.

## **I. PENYELENGGARAAN RAPAT**

1. Komite Audit mengadakan rapat secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan.
2. Rapat Komite Audit dapat diselenggarakan apabila dihadiri oleh lebih dari  $\frac{1}{2}$  (satu per dua) jumlah anggota.
3. Keputusan rapat Komite Audit diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
4. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat, termasuk apabila terdapat perbedaan pendapat, yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir dan disampaikan kepada Dewan Komisaris.

## **J. PELAPORAN**

1. Komite Audit wajib membuat laporan kepada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diberikan.
2. Komite Audit wajib membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan Komite Audit yang diungkapkan dalam Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.
3. Emiten atau Perusahaan Publik wajib menyampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian Komite Audit paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengangkatan atau pemberhentian.
4. Informasi mengenai pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam Pasal "19" wajib dimuat dalam Situs Web Bursa Efek dan/atau Situs Web Emiten atau Perusahaan Publik.